



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kenggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kenggotaan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 370), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Wilayah pemilihan keanggotaan BPD Keterwakilan Dusun adalah Dusun atau gabungan Dusun yang

telah...

telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

- (2) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Panitia Pengisian sesuai dengan jumlah keanggotaan BPD Keterwakilan Dusun.
 - (3) Dalam hal jumlah Dusun lebih sedikit dari jumlah anggota BPD Keterwakilan Dusun, maka 1 (satu) Dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang anggota BPD dengan membagi wilayah Dusun menjadi 2 (dua) atau lebih wilayah pemilihan dengan memperhatikan jumlah penduduk.
 - (4) Dalam hal jumlah Dusun lebih banyak dari jumlah anggota BPD Keterwakilan Dusun, maka 2 (dua) Dusun atau lebih dapat digabung untuk diwakili oleh 1 (satu) orang anggota BPD.
 - (5) Penggabungan 2 (dua) Dusun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dengan menggabungkan Dusun yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit.
 - (6) Format Keputusan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Keputusan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan pada tempat strategis dan wilayah Dusun pemilihan bersamaan dengan pengumuman pendaftaran bakal calon.
2. Ketentuan ayat (4) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 22

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD keterwakilan perempuan ditetapkan melalui musyawarah perwakilan, Panitia Pengisian mengundang unsur masyarakat perempuan dan kelompok perempuan pada wilayah pemilihan.
- (2) Perwakilan unsur masyarakat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tokoh adat perempuan;
 - b. tokoh agama perempuan;
 - c. tokoh masyarakat perempuan;
 - d. tokoh pendidikan perempuan;
 - e. unsur tokoh perempuan lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(3) Unsur...

- (3) Unsur masyarakat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diwakili paling banyak 3 (tiga) orang dari setiap unsur masyarakat.
 - (4) Wakil unsur masyarakat perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan berdasarkan musyawarah yang dituangkan didalam berita acara hasil musyawarah.
 - (5) Perwakilan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PKK Desa;
 - b. PKK Dusun;
 - c. Kader Posyandu;
 - d. perwakilan kelompok tani perempuan;
 - e. perwakilan kelompok perajin perempuan; dan
 - f. kelompok perempuan lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
 - (6) Wakil kelompok perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah ketua kelompok atau mewakili yang dibuktikan dengan surat mandat dari lembaganya.
3. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA dan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 45A, Pasal 45B dan Pasal 45C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 45A

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 45B

Dalam hal tidak terdapat calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2), maka dilaksanakan pemilihan anggota BPD pengganti antarwaktu melalui musyawarah perwakilan.

Pasal...

Pasal 45C

Tata cara pelaksanaan pemilihan anggota BPD pengganti antarwaktu melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45B, secara mutatis mutandis berlaku ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Labuhanbatu Utara
pada tanggal 31 Maret 2020
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 31 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

HABIBUDDIN SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2020 NOMOR 378

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
LABUHANBATU UTARA NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA ...
KECAMATAN ...

KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ...
NOMOR: .../.../PAN/20...

TENTANG

PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN KEANGGOTAAN BPD,
DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD, DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Panitia Pengisian Anggota BPD menetapkan wilayah pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD, Desa ... Kecamatan ... tentang Penetapan Wilayah Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ...;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah...

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kera Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 103);
9. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 370);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor ... Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN BPD DESA ... TENTANG PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Wilayah Pemilihan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, Desa ... Kecamatan ... Masa Bakti ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD ini.
- KEDUA : Penetapan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memuat Keterwakilan Wilayah Dusun pemilihan anggota BPD.
- KETIGA : Wilayah pemilihan anggota BPD keterwakilan perempuan adalah seluruh Dusun dalam wilayah Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ... Tahun ...
- KELIMA : Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA ...

KETUA,

(NAMA DITULIS DENGAN JELAS)

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara, di Aek Kanopan.
2. Bapak Camat ... , di ...
3. Sdr. Kepala Desa ... , di ...
4. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA ... KECAMATAN ...
NOMOR: ... / ... /PAN/20...
TENTANG
PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PENETAPAN WILAYAH PEMILIHAN
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ... MASA BAKTI ...

A. CONTOH JUMLAH DUSUN SAMA DENGAN JUMLAH ANGGOTA BPD

No.	WILAYAH PEMILIHAN	WILAYAH	JUMLAH BPD
1	Wilayah 1	Dusun I	1 Orang
2	Wilayah II	Dusun II	1 Orang
3	Wilayah III	Dusun III	1 Orang
4	Wilayah IV	Dusun IV	1 Orang
5	Wilayah V	Dusun V	1 Orang
6	Wilayah VI	Dusun VI	1 Orang
JUMLAH TOTAL			6 Orang

B. CONTOH JUMLAH DUSUN LEBIH BANYAK DARI JUMLAH ANGGOTA BPD

No.	WILAYAH PEMILIHAN	WILAYAH	JUMLAH BPD
1	Wilayah 1	Dusun I dan Dusun II	1 Orang
2	Wilayah II	Dusun III	1 Orang
3	Wilayah III	Dusun IV	1 Orang
4	Wilayah IV	Dusun V	
5	Wilayah V	Dusun VI dan Dusun VII	1 Orang
6	Wilayah VI	Dusun VIII, Dusun IX dan Dusun X	1 Orang
JUMLAH TOTAL			6 Orang

C. CONTOH JUMLAH ANGGOTA BPD LEBIH BANYAK DARI JUMLAH DUSUN

No.	WILAYAH PEMILIHAN	WILAYAH	JUMLAH BPD
1	Wilayah I	Dusun I A (menyesuaikan penyebutan umum di Desa, sebagai pembeda wilayah)	1 Orang
2	Wilayah II	Dusun I B (menyesuaikan penyebutan umum di Desa, sebagai pembeda wilayah)	1 Orang
3	Wilayah III	Dusun II A (menyesuaikan penyebutan umum di Desa, sebagai pembeda wilayah)	1 Orang
4	Wilayah IV	Dusun II B (menyesuaikan penyebutan umum di Desa, sebagai pembeda wilayah)	1 Orang

5. Wilayah...

5	Wilayah V	Dusun II C (menyesuaikan penyebutan umum di Desa, sebagai pembeda wilayah)	1 Orang
6	Wilayah VI	Dusun III	1 Orang
JUMLAH TOTAL			6 Orang

PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD
DESA ...

KETUA,

(NAMA DITULIS DENGAN JELAS)

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDIN SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002